



P U T U S A N

No. 94 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WAHYUDI PRASETIO, beralamat di Jl. Cempaka 8 RT.002/ RW.003, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sekarang berdomisili di Jl. Utung Suropati 40 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.M.H. SETYOHARDJO, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Taman Siswa, Nyutran MG. II/232 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2011, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan ;

m e l a w a n :

PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) Pusat Jakarta, beralamat di Gedung Sentral Senayan I Lt.16 Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270 Cq. **PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang BANK MUTIARA, Tbk.) Cabang Surabaya**, beralamat di Jl. Panglima Sudirman 29-31 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **REGGIE TENTERO, SH.,MH.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Plaza Sentral 17th Fl., Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2011, Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

I TENTANG PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA SURABAYA TERTANGGAL 23 MARET 2011.

A PUTUSAN BPSK KOTA SURABAYA TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM.

Bahwa dasar Majelis BPSK dalam Amar putusannya yang mendalilkan "Gugatan Sdr. Wahyudi Prasetio kepada PT. Bank Century, Tbk tidak dapat kami proses" adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada (helemaal op gemaakt), karena tidak ada satu ketentuan yang menyatakan bahwa apabila

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kesepakatan didalam penyelesaian sengketa secara arbitrase oleh salah satu pihak (eenzijdig) bukan berarti pemeriksaan perkara tersebut secara serta merta dapat dihentikan/tidak dapat diperiksa, sebagaimana yang dimaksud didalam :

"Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

- Maka terhadap perkara tersebut tidak seharusnya dihentikan oleh Majelis BPSK, karena tidak ada ketentuan yang mengatur/ mewajibkan apabila PELAKU USAHA tidak setuju dengan penyelesaian Arbitrase, maka Gugatan yang diajukan oleh KONSUMEN tidak dapat diproses (karena sudah menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab BPSK sesuai dengan Pasal 52 dan Pasal 55 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 7 dan Pasal 38 Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 52 Huruf (f) :

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

(f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 52 Huruf (k) :

(k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen.

UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 55 :

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 7 :

(1) Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK.

Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 38 :

Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.



- Bahwa Majelis BPSK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas dan bertentangan dengan sebagaimana asas dan tujuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 yang menyatakan "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum" dan bertentangan dengan asas dan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 butir (d) "menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi" ;
- Bahwa dengan menghentikan atau tidak diprosesnya pengaduan yang dilakukan oleh PENGGUGAT/PEMOHON KEBERATAN dikarenakan PELAKU USAHA tidak sepakat dengan penyelesaian konsumen melalui arbitrase, berarti Majelis BPSK telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta melanggar asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut yang mendasarkan adanya KEPASTIAN HUKUM, sehingga terhadap putusan tersebut patut untuk dibatalkan. (Vide : Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 butir (f), (k), Pasal 55 dan Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/ 12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 38) ;

B GUGATAN DAN PERMOHONAN GANTI RUGI KONSUMEN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA BELUM DIPERIKSA SECARA MENYELURUH.

1 Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 secara pribadi PEMOHON KEBERATAN / PENGGUGAT / KONSUMEN telah mengajukan Pengaduannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya yang diterima langsung oleh Petugas Sekretariat BPSK Kota Surabaya tertanggal 29 Desember 2010 pula ;

2 Bahwa atas pengaduan PEMOHON KEBERATAN / PENGGUGAT/ KONSUMEN tersebut, kemudian BPSK Kota Surabaya memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan pertama pada tanggal 02 Februari 2011, yang mana pada sidang pertama tersebut Pihak TERMOHON KEBERATAN / TERGUGAT / PELAKU

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA tidak hadir dan melayangkan surat permohonan penundaan sidang yang dalam surat tersebut Pihak TERMOHON KEBERATAN / TERGUGAT / PELAKU USAHA meminta agar sidang dapat dilanjutkan tanggal 16 Februari 2011 ;

3 Bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2011 tersebut, Majelis Hakim meminta agar Para Pihak (persoon) yakni PEMOHON KEBERATAN / PENGUGAT / KONSUMEN dan TERMOHON KEBERATAN / TERGUGAT / PELAKU USAHA dapat hadir di muka persidangan untuk mediasi guna mencari penyelesaian secara kekeluargaan ;

4 Bahwa sampai dengan persidangan tanggal 22 Februari 2011 tidak terjadi Kesepakatan antara Para Pihak dan Mediasi gagal ;

5 Bahwa dikarenakan mediasi gagal, akhirnya PEMOHON KEBERATAN / PENGUGAT / KONSUMEN telah mengajukan Gugatan pada BPSK Kota Surabaya tanggal 23 Februari 2011 dengan Nomor Register: 26/BPSK/II/2011 ;

6 Bahwa atas pengajuan Gugatan tersebut kemudian pada tanggal 02 Maret 2011 Gugatan dimaksud telah dibacakan oleh Ketua Majelis BPSK Kota Surabaya yang dihadiri oleh PEMOHON KEBERATAN / PENGUGAT / KONSUMEN dan Pihak TERMOHON KEBERATAN / TERGUGAT / PELAKU USAHA, meskipun TERMOHON KEBERATAN / TERGUGAT / PELAKU USAHA secara lisan mengajukan keberatan, namun pada saat gugatan dibacakan TERMOHON KEBERATAN / TERGUGAT / PELAKU USAHA mendengarkan dengan seksama sampai dengan Sidang ditutup (Stilzwijgend) ;

7 Bahwa dalam persidangan tersebut salah seorang Majelis perwakilan dari Konsumen mengatakan bahwa pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN / PENGUGAT / KONSUMEN telah tepat dan Majelis dapat memeriksa Gugatan tersebut didasarkan serta berpegang pada Pasal 55 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

8 Bahwa pada tanggal 04 Maret 2011 Majelis BPSK menegaskan kepada TERMOHON KEBERATAN / TERGUGAT / PELAKU USAHA untuk menjawab / mengajukan Jawaban secara tertulis atas Gugatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN / PENGUGAT / KONSUMEN, kemudian pada tanggal 18 Maret 2011 PEMOHON KEBERATAN / PENGUGAT / KONSUMEN mengajukan Tanggapan (Replik) tertulis terhadap Jawaban dari TERMOHON KEBERATAN / TERGUGAT / PELAKU USAHA ;

9 Bahwa setelah jawab jinawab tersebut kemudian tiba-tiba Majelis BPSK Kota Surabaya mengagendakan Acara Putusan, bukan mengagendakan pemeriksaan lanjutan ;

10 Bahwa terdapat kejanggalan dan keanehan, dikarenakan tiba-tiba pada tanggal 23 Maret 2011, Majelis BPSK membacakan Putusan yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "Gugatan Sdr. Wahyudi Prasetyo kepada PT. Bank Century, Tbk tidak dapat kami proses", TANPA DISERTAI PERTIMBANGAN HUKUM YANG LENGKAP, sangat sumbier / tidak cermat, kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (onvoeldoende gemotiveerd) sebagaimana kelaziman memeriksa sebuah "Gugatan", dengan demikian putusan tersebut mengandung Cacat Hukum dan harus dibatalkan (vernietigbaal) ;

11 Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Keberatan dapat membatalkan Putusan BPSK dan dapat Mengadili Sendiri :

Pasal 6 ayat (5) :

"Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan".

II TENTANG PERISTIWA DAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PEMOHON KEBERATAN / PENGGUGAT /KONSUMEN.

1 Bahwa sejak tahun 2000, PENGADU / PENGGUGAT adalah sebagai NASABAH DEPOSITO dan TABUNGAN PT. BANK CENTURY, Tbk sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk Cabang Surabaya (PELAKU USAHA), dengan terlebih dahulu mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah tersedia dan disediakan oleh PELAKU USAHA di Loker-Loker Resmi Kantor PT. BANK CENTURY, Tbk sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk Cabang Surabaya (Pelaku Usaha) ;

2 Bahwa sampai dengan pada tahun 2004, Dana DEPOSITO dan / atau TABUNGAN milik PENGADU / PENGGUGAT / KONSUMEN telah tersimpan dan tercatat dalam beberapa Warkat / Bilyet yang masing-masing besarnya berbeda-beda dan mengenai waktu jatuh temponya pun juga berbeda-beda tanggalnya yang kesemuanya tersimpan dalam data-data pada Kantor PELAKU USAHA (PT. BANK CENTURY, Tbk sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) ;

3 Bahwa lebih kurang pada tahun 2003, PENGADU / PENGGUGAT ditawarkan oleh TERADU / TERGUGAT berupa Produk INVESTASI DANA TETAP TERPROTEKSI, dan oleh TERADU / TERGUGAT dipromosikan bahwa PRODUK / BARANG tersebut dikatakan lebih baik dari pada DEPOSITO dan dijamin AMAN, yang pada akhirnya karena bujuk rayu dari TERADU / TERGUGAT, PENGADU / PENGGUGAT percaya dan akhirnya membeli Produk INVESTASI DANA TETAP TERPROTEKSI tersebut dari TERADU / TERGUGAT dengan cara PENGADU / PENGGUGAT disuruh oleh TERADU / TERGUGAT untuk menandatangani FORM APLIKASI yang disediakan di kantor TERADU / TERGUGAT (PT. BANK CENTURY,

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk Cabang Surabaya) dan cara pembayarannya diambilkan dari DEPOSITO dan TABUNGAN milik PENGADU / PENGGUGAT yang ada di Rekening PT. BANK CENTURY Tbk, bukan ditujukan ke rekening pribadi / oknum (Persoonlijk) ;

Hal ini dilakukan oleh PENGADU / PENGGUGAT tanpa kecurigaan dikarenakan PENGADU / PENGGUGAT adalah NASABAH LAMA dan didasari kepercayaan terhadap nama besar dari PT. BANK CENTURY, Tbk sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk selama ini. Sehingga PENGADU / PENGGUGAT menyerahkan kepercayaan pengelolaan Dana tersebut kepada TERADU / TERGUGAT / PELAKU USAHA dan selanjutnya setelah bertransaksi dengan TERADU / TERGUGAT di Kantor resmi dan pada jam kerja resmi TERADU / TERGUGAT, PENGADU / PENGGUGAT / KONSUMEN tidak pernah diberitahu dan tidak mengetahui aliran Dana yang telah disetorkan ke TERADU / TERGUGAT tersebut ;

4 Bahwa oleh karena Penawarannya tersebut dilakukan secara resmi dan leluasa di Kantor TERADU / TERGUGAT setiap harinya dalam jam-jam kerja di LOKET Kantor PT. BANK CENTURY Tbk, CABANG SURABAYA yang dikerjakan oleh Karyawan / bawahan (Ondergeschikt) atas Perintah Atasannya berdasarkan Form Job Description masing- masing Divisi, sehingga PENGADU / PENGGUGAT menjadi Percaya Sepenuhnya 100 % (seratus persen) kepada TERADU / TERGUGAT ;

5 Bahwa atas penjualan Produk / Barang berupa INVESTASI DANA TETAP TERPROTEKSI tersebut, TERADU / TERGUGAT selaku PELAKU USAHA memberikan tanda terima berupa BILYET KONFIRMASI INVESTASI kepada PENGADU / PENGGUGAT selaku NASABAH / KONSUMEN ;

6 Bahwa terhadap BILYET KONFIRMASI INVESTASI tersebut pada awalnya dapat dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali, namun kemudian kurang lebih pada tahun 2008, ternyata Dana milik PENGADU / PENGGUGAT tersebut yang berada pada TERADU / TERGUGAT tidak dapat dicairkan pada saat jatuh tempo ;

Adapun Dana milik PENGADU / PENGGUGAT yang tidak dapat dicairkan tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	BILYET KONFIRMASI INVESTASI	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH NOMINAL
1.	DD 806947	Tanggal 04-09-2008 s/d 04-12-2008	Rp. 6.050.000.000,-



2.	DD 806948	Tanggal 04-09-2008 s/d -12-2008	Rp. 2.500.000.000,-
3.	DD 806949	Tanggal 04-09-2008 s/d -12-2008	Rp. 2.000.000.000,-
4.	DD 807093	Tanggal 12-09-2008 s/d -12-2008	Rp. 5.000.000.000,-
5.	DD 807183	Tanggal 19-09-2008 s/d -12-2008	Rp. 3.500.000.000,-
6.	DD 807345	Tanggal 06-10-2008 s/d -01-2009	Rp.10.000.000.000,-
7.	DD 807346	Tanggal 06-10-2008 s/d -01-2009	Rp. 1.000.000.000,-
8.	DD 807347	Tanggal 06-10-2008 s/d -01-2009	Rp.25.000.000.000,-
9.	DD 807509	Tanggal 28-10-2008 s/d -01-2009	Rp. 2.200.000.000,-
		TOTAL seluruhnya sebesar	Rp.66.250.000.000,-
Terbilang : Enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah			

7 Bahwa selanjutnya pada saat PENGADU / PENGGUGAT selaku NASABAH / KONSUMEN mengurus Pencairan atas BILYET-BILYET KONFIRMASI INVESTASI yang tidak dapat dicairkan tersebut di atas kepada TERADU / TERGUGAT, PENGADU / PENGGUGAT lebih terkejut lagi dan baru menyadari bahwa produk / barang yang ditawarkan dan diperdagangkan oleh TERADU / TERGUGAT selaku PELAKU USAHA yakni PT. BANK CENTURY Tbk, CABANG SURABAYA (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk Cabang Surabaya) ternyata Produk / Barang tersebut Bukan

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONFIRMASI INVESTASI DANA TETAP TERPROTEKSI melainkan produk lain lagi yaitu PRODUK berupa :

“KONTRAK PENGELOLAAN DANA (KPD) / (DISCRETIONARY FUND) milik PT. ANTABOGA DELTA SECURITAS INDONESIA”

Yang mana secara fakta PENGADU / PENGGUGAT tidak pernah berhubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan PT. ANTABOGA DELTA SECURITAS INDONESIA dan hanya berhubungan hukum langsung dengan PT. BANK CENTURY, Tbk Cabang SURABAYA (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk Cabang Surabaya) ;

8 Bahwa dengan dirubahnya INVESTASI DANA TETAP TERPROTEKSI secara sepihak oleh TERGUGAT menjadi KONTRAK PENGELOLAAN DANA (KPD) dan kemudian DANA milik PENGADU / PENGGUGAT tersebut tidak dapat dicairkan, dengan demikian TERADU / TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah Melanggar Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga PENGADU / PENGGUGAT merasa dirugikan oleh perbuatan TERADU / TERGUGAT baik moril maupun materiil ;

9 Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh PENGADU / PENGGUGAT akibat belum dapat dicairkan dana miliknya tersebut sejak jatuh tempo sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

- Dana Pokok sebesar Rp.66.250.000.000,-
(enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Kerugian Bunga saat Jatuh Tempo Rp.2.048.219.179,-
(dua milyar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Bunga berjalan pertahun sebesar Rp.8.612.500.000,-
(delapan milyar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga Totaal Pokok dan Kerugian Bunga yang diperjanjikan dan diderita oleh PENGADU / PENGGUGAT yang harus dikembalikan oleh TERADU / TERGUGAT selaku PELAKU USAHA adalah sebesar :

Rp. 66.250.000.000,- + Rp. 2.048.219.179,- + Rp. 8.612.500.000,- =
Rp. 76.910.719.179,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : tujuh puluh enam milyar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah.

(Vide : Daftar Perincian Perhitungan Pokok Kerugian dan Bunga terlampir) ;

10 Bahwa akhir-akhir ini baru juga diketahui oleh PENGGUGAT yaitu :

a Bahwasanya yang diperdagangkan oleh TERADU / TERGUGAT / PT. BANK CENTURY Tbk, CABANG SURABAYA selaku PELAKU USAHA yaitu berupa :

- 1 INVESTASI DANA TETAP TERPROTEKSI dan
- 2 KONTRAK PENGELOLAAN DANA (KPD) (DISCRETIONARY FUND)

Ternyata bahwa Penjualannya yang dilakukan oleh TERADU / TERGUGAT tidak mempunyai ijin dan Barang yang dijualnya itupun juga tidak berijin ;

b Bahwa FORM JOB DISCRIPTION dari BANK CENTURY, Tbk untuk jabatan Marketing Officer dan Account Officer, secara jelas tertera / dipaparkan mengenai tugas-tugas utamanya adalah sebagai Penjual Produk REKSADANA, karena disebutkan antara lain :

- 1 Memasarkan Produk-produk PT. BANK CENTURY, Tbk yaitu dalam bentuk GIRO, TABUNGAN, DEPOSITO dan REKSADANA.
- 2 Melakukan Tugas Penawaran Produk TABUNGAN, GIRO DEPOSITO SERTIPIKAT DEPOSITO dan REKSADANA dalam rangka meningkatkan Dana Pihak Ketiga.

Sehingga dengan demikian, bahwa PT. BANK CENTURY, Tbk selaku PELAKU USAHA tersebut, sengaja telah menugaskan dengan Job Discription kepada Karyawan / Bawahannya (ondergeschikt) secara resmi dan penjualannya itupun dilaksanakan di LOKET BANK nya, yaitu mereka karena Jabatannya itu (Ambtshalve) selaku Marketing Officer dan Account Officer, maka diberikan penugasan untuk melakukan Penjualan Barang yang diperdagangkan adalah berupa "REKSADANA" tersebut dan yang hingga sampai dengan sekarang ini PENGADU / PENGGUGAT selaku KONSUMEN belum mendapatkan Kepastian tentang

Pengembalian DANA yang sudah Jatuh Tempo tersebut ;

11 Bahwa PENGADU / PENGGUGAT juga telah pernah menjadi Saksi dimuka persidangan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dan kesaksian / pernyataan TERADU / TERGUGAT tersebut tidak pernah dibantah maupun terbantahkan oleh TERADU / TERGUGAT selaku PELAKU USAHA termasuk Kedudukan Hukumnya sebagai NASABAH / KONSUMEN PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Cabang Surabaya ;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa Gugatan ini didasari oleh bukti-bukti authentic serta Putusan Majelis Hakim BPSK dalam perkara ini adalah bersifat Final dan Mengikat (Vide : Pasal 54 ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999, sehingga Putusannya patut untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada Upaya Hukum lainnya dari TERADU / TERGUGAT ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

I PRIMAIR :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan BPSK Kota Surabaya No. 39/BPSK/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

II MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya ;
- 2 Membatalkan Putusan BPSK Kota Surabaya No. 39/BPSK/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;
- 3 Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar biaya Perkara untuk semua tingkatan pemeriksaan ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut Hukum, Keadilan dan Kebenaran ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Keberatan PEMOHON KEBERATAN / PENGADU haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklard), atas dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

A PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA (BPSK) KOTA SURABAYA YANG DIMOHON KEBERATAN ADALAH TIDAK MERUPAKAN PUTUSAN ARBITRASE.

1 Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor : 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyebutkan sebagai berikut :

"Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa sesuai dengan Resume Sidang BPSK Kota Surabaya tanggal 02 Maret 2011, Pelaku Usaha Cq. TERMOHON KEBERATAN/TERADU telah menyatakan tidak sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui Arbitrase dan tidak memilih Arbiter ;

3 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 23 Maret 2011 telah disimpulkan bahwa :

- Gugatan Wahyudi Prasetio terhadap PT. Bank Century, Tbk. (PT. bank Mutiara, Tbk) tidak dapat diproses di sidang BPSK Surabaya ;
- Surat putusan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan ;

4 Bahwa Berita Acara Sidang tanggal 23 Maret 2011 tersebut, BPSK Kota Surabaya menindaklanjuti dalam putusan Nomor: 39/BPSK/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011 yang amarnya menyebutkan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Gugatan Sdr. Wahyudi Prasetio kepada PT. Bank Century, Tbk tidak dapat kami proses ;

5 Bahwa amar putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan :

"Bahwa dalam proses penyelesaian tersebut sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara penyelesaian Arbitrase".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti antara PEMOHON KEBERATAN/ PENGADU dengan TERMOHON KEBERATAN/TERADU tidak pernah terjadi penyelesaian melalui arbitrase dan karenanya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya belum sampai kepada pemeriksaan materi perkara pengaduan sehingga putusannya tersebut diambil Majelis BPSK tidak dalam kapasitas sebagai Arbiter oleh karenanya putusan tersebut bukanlah putusan Arbitrase, sehingga keberatan PEMOHON KEBERATAN/PENGADU terhadap putusan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 2 PERMA RI No. 1 Tahun 2006 oleh karenanya Keberatan PEMOHON KEBERATAN/PENGADU adalah cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard) ;

B KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN/PENGADU KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) :

1 MENCAMPURADUK PERMOHONAN KEBERATAN DENGAN GUGATAN.

a Bahwa dalam permohonan keberatannya, PEMOHON KEBERATAN/ PENGADU mencampuradukkan antara permohonan keberatan dengan gugatan sebagaimana ternyata pada point I
Permohonan aquo menguraikan dalil-dalil keberatan terhadap Putusan BPSK Kota

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



Surabaya, akan tetapi pada uraian selanjutnya pada bagian Angka II justru menguraikan tentang alasan-alasan dan dasar gugatan terhadap TERMOHON KEBERATAN/TERADU dengan memohon petitum pada akhir permohonan keberatan ;

b Bahwa Sub Judul pada Angka II tersebut berjudul tentang "Peristiwa dan Kerugian Yang Diderita oleh PEMOHON KEBERATAN/PENGADU", namun uraiannya adalah justru dalil-dalil posita dan petitum surat gugatan yang diajukan kepada BPSK Kota Surabaya dan bukan permohonan keberatan, sehingga menjadi kontradiktif dan tidak jelas ;

c Bahwa dasar dan uraian keberatan yang demikian jelas menjadi kontradiktif dan menjadi tidak jelasnya dasar dan tujuan Keberatan yang dimohonkan karena disatu sisi merupakan pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK namun disisi lain justru merupakan gugatan terhadap TERMOHON EBERATAN/TERADU, sehingga mengakibatkan permohonan keberatan PEMOHON KEBERATAN/PENGADU menjadi Kabur Dan Tidak Jelas (Obcuur Libel) ;

d Bahwa Kekaburan Dan Ketidakjelasan tersebut terbukti merupakan pencampuradukkan antara permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan pengajuan gugatan terhadap TERMOHON KEBERATAN/TERADU, sehingga keberatan PEMOHON KEBERATAN/PENGADU yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard) ;

**1 MENCAMPURADUK PERBUATAN INGKAR JANJI
(WANPRESTASI) DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM :**

a Bahwa dalam keberatannya poin 3, 5 dan 6 dibawah uraian Angka II, PEMOHON KEBERATAN/PENGADU mendalilkan tentang Jual beli produk Investasi Dana Terproteksi dengan TERMOHON KEBERATAN/TERADU, sebagai berikut :

- 1 "....., yang pada akhirnya karena bujuk rayu dari TERADU/TERGUGAT, PENGADU/PENGGUGAT percaya dan akhirnya membeli produk INVESTASI DANA TETAP TERPROTEKSI tersebut dari TERADU/TERGUGAT" ;
5. "Bahwa atas penjualan produk/barang berupa INVESTASI DANA TETAP TERPRODUKSI tersebut, TERADU/TERGUGAT selaku PELAKU USAHA memberikan tanda terima berupa BILYET KONFIRMASI INVESTASI kepada PENGADU/PENGGUGAT selaku NASABAH/KONSUMEN" ;
6. "....., ternyata dana milik PENGADU/PENGUGAT yang berada TERADU/TERGUGAT tidak dapat dicairkan pada saat jatuh tempo" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa selanjutnya PEMOHON KEBERATAN/PENGADU mendalilkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam uraian poin 8 dibawah Sub Judul Angka II, yang menyatakan sebagai berikut :

"8. Bahwa dirubahnya Investasi Dana Tetap Terproteksi (...) TERADU/ TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum".

c Bahwa dengan uraian dalil yang demikian ternyata telah terjadi pencampuradukkan 2 (dua) lembaga hukum berupa perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dalil-dalil menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), atas dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

1 Bahwa oleh karena tuntutan/petitum PEMOHON KEBERATAN/ PENGADU adalah terkait dengan jual beli produk Investasi Dana Terproteksi yang didalilkannya tidak dapat dicairkan pada waktu jatuh tempo maka jelas hubungan hukumnya adalah didasarkan pada Hukum Perjanjian ;

2 Bahwa secara hukum perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah berbeda dimana hubungan hukum dalam perbuatan melawan hukum bersumber dari Undang-Undang sedangkan dalam perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) bersumber dari perjanjian yang dibuat para pihak. Demikian menurut pendapat ahli Rosa Agustina dalam bukunya, Perbuatan Melawan Hukum, alinea pertama dan empat, halaman 33, penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa Wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subyektif. Dengan perkataan lain wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah "Lex specialist derogaat lex generalis" dimana Wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang".

d Bahwa demikian juga tuntutan ganti rugi yang diajukan, disamping menuntut ganti rugi berupa Dana Pokok juga menuntut bunga, sebagaimana disampaikan dalam poin 9 posita sehingga dalil yang demikian adalah atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

e Bahwa akibat hukum dari uraian dalil tersebut mengakibatkan dasar hukum yang mendasari tuntutan kerugian menjadi berbeda karena ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dengan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berbeda pula dimana yang dapat dituntut dalam perbuatan melawan hukum adalah ganti

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi nyata (kerugian materiil) dan kerugian immaterial, sedangkan dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian yang nyata dan keuntungan yang akan diperoleh serta ganti rugi atas bunga ;

f Bahwa hal ini sejalan dengan penegasan ahli hukum M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua Juni 2005, halaman 455, yang menyebutkan :

Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut :

- Pasal 1237 KUHPdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi! yang dapat dituntut, yang terhitung sejak saat terjadi kelalaian.
- Pasal 1236 dan 1243 KUHPdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari :
 - Kerugian yang dialami kreditur ;
 - Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan
 - Ganti rugi bunga atau interest.

Sebaliknya Pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar hukum PMH :

- Tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya ;
- Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi ;
- Dengan demikian dapat dituntut :

- (a). ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret, yang disebut kerugian materiil ;
- (b). kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand).

g Bahwa dengan demikian dalil gugatan terhadap perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dengan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dicampur aduk atau digabungkan karena keduanya merupakan 2 (dua) lembaga yang mempunyai pembuktian yang berbeda baik mengenai sumber atau hubungan hukumnya, perbuatan yang dilakukan, maupun tuntutan ganti rugi, sehingga gugatan terhadap dua hal tersebut haruslah dibedakan atau dipisahkan ;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan PEMOHON KEBERATAN/PENGADU tersebut adalah penggabungan dari Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang saling bertentangan karena disatu sisi mendalilkan



TERMOHON KEBERATAN/TERADU telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi disisi lain mendalilkan dan menuntut telah TERMOHON KEBERATAN/TERADU tidak memenuhi janji dengan menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan ingkar janji MAKA dalil PEMOHON KEBERATAN/PENGADU menjadi tidak jelas (Obcuur Libel) oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard) ;

C KURANG PIHAK :

1 Bahwa pada poin 6 uraian keberatan PEMOHON KEBERATAN/ PENGADU dibawah Sub Judul Poin II, PEMOHON menyebutkan Dana miliknya yang tidak dapat dicairkan sebagaimana dalam 9 (sembilan) Bilyet Konfirmasi Investasi yang keseluruhannya sebesar Rp.66.250.000.000,- ;

Bahwa keseluruhan bukti Bilyet Konfirmasi Investasi tersebut merupakan produk PT. ANTABOGA DELTA SEKURITAS INDONESIA yang ditandatangani oleh pengurus perseroan tersebut ;

2 Bahwa selanjutnya pada poin 7 kalimat terakhir pada halaman 8 dibawah Sub Judul Poin II uraian keberatan PEMOHON KEBERATAN/ PENGADU disebutkan :
"..... ternyata Produk/Barang tersebut bukan Konfirmasi Invwestasi Dana Tetap Tetproteksi melainkan produk lain lagi yaitu produk berupa "Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) / (Discretionary Fund) milik PT. Antaboga Delta Securitas Indonesia" ;

3 Bahwa PEMOHON KEBERATAN/PENGADU dalam poin 6 Sub Judul Poin II menyatakan bahwa pada awalnya dananya dapat dicairkan dan selanjutnya dapat diperpanjang dan oleh karena faktanya PEMOHON KEBERATAN/PENGADU menempatkan dananya untuk dikelola PT. Antaboga Delta Securitas Indonesia sebagaimana dalam bukti Konfirmasi Investasi dan terbukti PEMOHON KEBERATAN/PENGADU telah melakukan perpanjangan dan karenanya telah menerima bunga PT. Antaboga Delta Securitas Indonesia atas penempatan dananya sehingga secara sadar PEMOHON KEBERATAN/PENGADU telah mengetahui bahwa dana miliknya dikelola oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, maka untuk kepentingan pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara obyektif dan menyeluruh terhadap perbuatan yang diduga merugikan PEMOHON KEBERATAN/PENGADU maka PEMOHON KEBERATAN/PENGADU seharusnya juga menarik perseroan tersebut sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa dengan hanya menarik PT. Bank Mutiara, Tbk sebagai pihak dalam perkara ini maka keberatan PEMOHON KEBERATAN/PENGADU menjadi Kurang Pihak oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN/PENGADU TIDAK JELAS (OBCUUR LIBEL) KARENA TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERMOHON KEBERATAN/TERADU :

1 Bahwa pada uraian poin 1 dan 3 Sub Judul Angka II Keberatannya, PEMOHON KEBERATAN/PENGADU menyebutkan dirinya telah menjadi nasabah TERMOHON KEBERATAN/TERADU sejak tahun 2000 dan tahun 2003 ditawarkan produk investasi ;

2 Bahwa pada poin 2 dan 11 dalam uraian keberatan pada Angka II Keberatannya PEMOHON KEBERATAN/PENGADU mendalilkan dirinya sebagai Konsumen dan TERMOHON KEBERATAN/TERADU sebagai PELAKU USAHA sehingga mempunyai hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha karena membeli produk berupa reksadana/dana tetap terproteksi dan discretionary fund ;

3 Bahwa PEMOHON KEBERATAN/PENGADU sebagaimana disebutkan dalam Bilyet Konfirmasi Investasi yang disebut pada poin 6 adalah berlogo dan merupakan produk yang diterima dari PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia sehingga produk reksadana berupa dana tetap terproteksi dan discretionary fund adalah bukan produk perbankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

Bahwa terkait dengan pembelian PEMOHON KEBERATAN/PENGADU terhadap produk reksadana berupa dana tetap terproteksi dan discretionary fund dengan pengakuan selaku nasabah yang ditawarkan produk investast sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukumnya dengan TERMOHON KEBERATAN/TERADU selaku konsumen atau nasabah karena baik pada tahun 2000 maupun tahun 2003 TERMOHON KEBERATAN/TERADU belum ada, dan juga PEMOHON KEBERATAN/PENGADU tidak menjelaskan rangkaian hubungan hukumnya PEMOHON KEBERATAN/ PENGADU dengan TERMOHON KEBERATAN/TERADU mengingat adanya ditempatkan pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia akan tetapi hanya menyatakan bahwa PEMOHON KEBERATAN/ PENGADU ditawarkan produk investasi dana tetap ;

Bahwa dengan demikian uraian keberatan tentang adanya hubungan hukumnya dengan TERMOHON KEBERATAN/TERADU adalah tidak jelas (Obcuur Libel) oleh karenanya keberatan PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard) ;

E URAIAN DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK JELAS (OBCUUR LIBEL) :

1 Bahwa dalam poin 8 sub judul pada angka II keberatannya, PEMOHON KEBERATAN/PENGADU mendalilkan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum karena dirubahnya Investasi Dana Tetap Teroproteksi secara sepihak menjadi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan dana miliknya tidak dapat dicairkan ;

2 Bahwa Pasal 1365 KUHPerduta menyebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa dalam penerapannya, kriteria perbuatan melawan hukum yang telah menjadi yurisprudensi tetap dalam hukum positif adalah perbuatan yang a. bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; b. melanggar hak subyektif orang lain; c. melanggar kaidah tata susila; d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain ;

3 Bahwa ternyata dalam uraian keberatannya PEMOHON KEBERATAN/PENGADU sama sekali tidak menjelaskan bagaimana perbuatan merubah Investasi Dana Tetap Teroproteksi secara sepihak menjadi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dilakukan dan PEMOHON KEBERATAN/PENGADU tidak menjelaskan hubungan perubahan tersebut dengan dananya, apakah benar tidak dapat dicairkan adalah disebabkan oleh perubahan seperti yang didalilkan ;

Bahwa oleh karena dalil PEMOHON KEBERATAN/PENGADU hanya menyebutkan perbuatan melawan hukum adalah karena melakukan perubahan secara sepihak Investasi Dana Tetap Teroproteksi menjadi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan dana miliknya tidak dapat dicairkan namun tidak menguraikan secara jelas bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan hubungannya dengan dana tidak dapat dicairkan sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka uraian dalil yang demikian menjadi tidak jelas (obcuur libel) dan karenanya Keberatan PEMOHON KEBERATAN/PENGADU haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 244/PDT.G/2011/PN.Sby. tanggal 26 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon ;
- Menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.900,- (seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 26 Mei 2011 kemudian terhadapnya

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 244/Pdt.G/2011/PN.Sby.(BPSK) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 22 Juni 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan yang pada tanggal 7 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Keberatan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I DALAM EKSEPSI :

⇒ SIFAT DAN BENTUK PUTUSAN BPSK No. 39/BPSK/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011.

1. BERBENTUK SEBUAH “PUTUSAN / VONNIS“ Bukan merupakan bentuk PENETAPAN (Beschikking).

- Bahwa secara fakta Hukum proses persidangan pada BPSK Kota Surabaya adalah berbentuk dan berwujud sebuah PUTUSAN / VONNIS bukan berwujud sebuah PENETAPAN (Beschikking), dengan demikian demi Keadilan Permohonan Keberatan yang diajukan KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI adalah berdasarkan pada PUTUSAN / VONNIS tersebut ;

2. PROSES PERSIDANGAN oleh BPSK Kota Surabaya sudah melalui tahap sebagaimana proses pemeriksaan sebuah Persidangan Arbitrase terbukti secara fakta telah dilakukan proses persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 secara pribadi KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI telah mengajukan Pengaduannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya yang diterima langsung oleh Petugas Sekretariat BPSK Kota Surabaya tertanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa terbukti atas pengaduan KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI tersebut, kemudian BPSK Kota Surabaya memanggil Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak untuk hadir ke Persidangan Pertama pada tanggal 02 Februari 2011, yang mana pada sidang pertama tersebut Pihak PELAKU USAHA / TERMOHON KEBERATAN / TERMOHON KASASI tidak hadir dan melayangkan surat permohonan penundaan sidang yang dalam surat tersebut Pihak PELAKU USAHA / TERMOHON KEBERATAN / TERMOHON KASASI meminta agar sidang dapat di lanjutkan tanggal 16 Februari 2011 ;

- Bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2011 tersebut, Majelis Hakim meminta agar Para Pihak (persoon) yakni KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI dan PELAKU USAHA / TERMOHON KEBERATAN / TERMOHON KASASI dapat hadir di muka persidangan untuk Mediasi guna mencari penyelesaian secara kekeluargaan ;
- Bahwa sampai dengan persidangan tanggal 22 Februari 2011 tidak terjadi Kesepakatan antara Para Pihak dan Mediasi dinyatakan gagal ;
- Bahwa dikarenakan Mediasi gagal, akhirnya KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI telah mengajukan Gugatan pada BPSK Kota Surabaya tanggal 23 Februari 2011 dengan Nomor Register : 26/BPSK/II/2011 ;
- Bahwa atas pengajuan Gugatan tersebut kemudian pada tanggal 02 Maret 2011 Gugatan dimaksud telah dibacakan oleh Ketua Majelis BPSK Kota Surabaya yang dihadiri oleh KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI dan Pihak PELAKU USAHA / TERMOHON KEBERATAN / TERMOHON KASASI, meskipun PELAKU USAHA / TERMOHON KEBERATAN / TERMOHON KASASI secara lesan mengajukan keberatan, namun pada saat gugatan dibacakan PELAKU USAHA / TERMOHON KEBERATAN / TERMOHON KASASI mendengarkan dengan seksama (Stilzwijgend) dan tetap berada diruang sidang sampai dengan Sidang ditutup ;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2011 Majelis BPSK menegaskan kepada PELAKU USAHA / TERMOHON KEBERATAN / TERMOHON KASASI untuk menjawab / mengajukan Jawaban secara tertulis atas Gugatan yang diajukan oleh KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI dan kemudian PELAKU USAHA / TERMOHON KEBERATAN / TERMOHON KASASI telah memenuhi perintah Majelis BPSK untuk menyerahkan Jawaban secara tertulis ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2011 KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI mengajukan Tanggapan (Replik) tertulis terhadap Jawaban dari PELAKU USAHA / TERMOHON KEBERATAN / TERMOHON KASASI ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah jawab jinawab tersebut kemudian tiba-tiba Majelis BPSK Kota Surabaya mengagendakan Acara Putusan, bukan mengagendakan pemeriksaan lanjutan ;
- Bahwa terdapat kejanggalan dan keanehan, dikarenakan tiba-tiba pada tanggal 23 Maret 2011, Majelis BPSK membacakan PUTUSAN yang Amarnya berbunyi :

“Gugatan Sdr. Wahyudi Prasetyo kepada PT. Bank Century, Tbk tidak dapat kami proses”

Dimana PUTUSAN demikian dikeluarkan tanpa Pertimbangan Hukum yang tepat (redeljik) oleh Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk melindungi Konsumen, sehingga mengandung Cacat Hukum ;

3. Atas PUTUSAN BPSK Kota Surabaya yang demikian, KONSUMEN mencari Keadilan dan Perlindungan Hukum pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Upaya “KEBERATAN”.
- Bahwa KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI telah benar dan telah sesuai aturan Hukum yang berlaku dalam mengajukan Permohonan Keberatannya, karena Permohonan Keberatannya diajukan dengan dasar-dasar alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Dasar Hukum mengajukan Upaya Keberatan adalah Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 41 ayat (3) Kepmen Perindag No. 350 /MPP/Kep/12/2001, Pasal 5 ayat (1) PERMA R.I No. 1 Tahun 2006 ;

Vide :

- Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, berbunyi :
“Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”
- Pasal 41 ayat (3) Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/ 12/2001, berbunyi :
“Konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan”
- Pasal 5 ayat (1) PERMA R.I No. 1 Tahun 2006, berbunyi:



“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”

- 1 Bahwa terhadap Putusan BPSK Kota Surabaya No. 39/BPSK/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 telah terbukti diambil secara musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 ;

Vide :

- Pasal 39 ayat (1), berbunyi :

“Putusan Majelis didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat mencapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak”

- Pasal 39 ayat (2), berbunyi :

“Putusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai Putusan BPSK”

- 1 Bahwa oleh karena Putusan Majelis BPSK adalah sebagai Putusan BPSK (Vide : Pasal 39 ayat (2) Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001), maka sesuai dengan ketentuan PERMA R.I No. 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

“Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan Berkas Perkara”

Sehingga seharusnya Judex Facti dapat memeriksa Perkara Permohonan Keberatan tersebut, dengan demikian Judex Facti telah keliru dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ;

- Bahwa atas dasar PUTUSAN / VONNIS dimaksud, KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI kemudian mengajukan Permohonan Keberatannya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang intinya memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo dimaksud, sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya dapat memeriksa dan mengadili berdasarkan PERMA RI No. 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan dalam Pasal 6 ayat (5), yang berbunyi :

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



“dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan mana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”

- Bahwa dengan Pasal 6 ayat (5) PERMA R.I tersebut, apabila Judex Facti berpendapat lain, demi menegakkan Keadilan dan Perlindungan Konsumen, maka sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) diatas PERMA R.I dimaksud, secara Hukum telah memberikan ruang kewenangan kepada Judex Facti untuk mengadili sendiri tidak sekedar hanya memperhatikan Pasal 2 PERMA R.I No. 1 tahun 2006 yang terlalu summier untuk diterapkan dalam perkara a quo, karena sesuai Asas dan Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PERMA R.I No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan adalah untuk melindungi Konsumen selaku Pencari Keadilan ;
- Bahwa akibat adanya Putusan Judex Facti yang demikian, PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI selaku KONSUMEN yang mencari Keadilan atas Haknya menjadi tidak terlindungi, sehingga Putusan Judex Facti yang demikian adalah menyinggung rasa keadilan dan Cacat Hukum serta harus dibatalkan (Vernietigbaar) ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 TENTANG JUDEX FACTI JELAS SALAH MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2006.

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 244/Pdt.G/2011/PN. Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan Hukum, sehingga Putusan Judex Facti telah Batal Demi Hukum dan atau setidaknya- tidaknya harus Dibatalkan karena Melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PERMA R.I No. 1 Tahun 2006, karena Judex Facti terlalu Sederhana dan Sempit dalam menafsirkan Undang-Undang serta akan menjadi Preseden Buruk bagi Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen apabila Undang-Undang dan PERMA R.I yang dibuat tersebut justru digunakan untuk melindungi PELAKU USAHA dan malah merugikan KONSUMEN selaku PENCARI KEADILAN ;

- 2 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 MERUPAKAN LEX SPESIALIS.

Bahwa Landasan Hukum Pemeriksaan Perkara antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN dalam perkara a quo adalah berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan Lex Specialis Derogat Lex Generalis yang artinya



secara khusus Undang-Undang tersebut mengatur mengenai Sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen yang harus diterapkan secara utuh dan cermat guna kepentingan Konsumen yang telah dirugikan oleh PELAKU USAHA ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sangat jelas Azas dan Tujuan dibentuk Undang undang Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi Konsumen dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan bukan justru melindungi PELAKU USAHA ;

Bahwa dengan tidak diprosesnya pengaduan yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN, berarti Majelis BPSK dan JUDEX FACTI telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Melanggar Asas dan Tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut yang mendasarkan adanya KEPASTIAN HUKUM (RECHTSZEKERHEID) UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN ;

3 TENTANG DASAR HUKUM PASAL 6 Ayat (5) PERMA R.I No. 1 Tahun 2006.

Pasal 6 Ayat (5), berbunyi :

“dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan mana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”.

4 Bahwa terdapat fakta Hukum mengenai tahap pemeriksaan di BPSK Kota Surabaya yang telah dilalui oleh Para Pihak yakni Tahap Konsiliasi namun gagal, kemudian Tahap Mediasi pun dilalui, namun gagal juga, sehingga terakhir yang dijalani oleh Para Pihak adalah masuk pada Tahap Arbitrase dengan mengajukan Gugatan di BPSK Kota Surabaya yang kemudian out put-nya berupa Putusan No. 39/BPSK/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 ;

5 Bahwa kemudian muncul Produk Putusan BPSK No. 39/BPSK/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 yang bukan merupakan bentuk Putusan Konsiliasi, bukan Putusan Mediasi apalagi berbentuk Penetapan (Beschikking) yang menjadi pertanyaan kami adalah : Produk berupa “Putusan BPSK No. 39/BPSK/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011” tersebut termasuk “PUTUSAN” atau “PENETAPAN” ??, karena Faktanya berbunyi “PUTUSAN” ;

6 Bahwa tidak ada Pasal yang melarang atau mengatur KONSUMEN untuk melanjutkan proses pemeriksaan tersebut, apabila PELAKU USAHA tidak

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



sepakat atau tidak setuju atas proses pemeriksaan dengan menggunakan Tahap Arbitrase, sehingga KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI mengajukan Permohonan Keberatannya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No. 244/Pdt.G/2011/PN.Sby. tertanggal 26 Mei 2011 dengan dasar PERMA RI No. 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan dalam Pasal 6 ayat (5) yang intinya menjelaskan bahwa apabila Judex Facti berpendapat lain, seharusnya Judex Facti dapat menggunakan Haknya untuk “Mengadili sendiri” berdasarkan PERMA RI No. 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan dalam Pasal 6 ayat (5), yang berbunyi :

“dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan mana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”.

- 7 Meski tidak berjenjang, tetapi proses Putusan sudah masuk bagian dari proses pemeriksaan Arbitrase meskipun PELAKU USAHA tidak setuju atas proses tersebut, namun PELAKU USAHA pun secara fakta terbukti mengikuti proses pemeriksaan perkara dimaksud pada BPSK Kota Surabaya sampai selesai ;

Vide : Huruf B angka 4 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Mahkamah Agung R.I 2005, Edisi 2007, halaman 174.

“.....4. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.....”.

- 8 Bahwa akan menjadi preseden buruk terhadap perilaku PELAKU USAHA di Indonesia apabila Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk melindungi KONSUMEN justru digunakan oleh PELAKU USAHA dengan melakukan Penyelundupan dan Pemerkosaan Hukum (Rechtverkrachting) dengan berlindung dibalik Pasal-Pasal yang kemudian oleh Judex Facti maupun oleh Majelis BPSK Kota Surabaya digunakan sebagai dasar Pertimbangan yang terlalu Summier, Sederhana dan Sempit untuk mengambil sebuah Keputusan yang merugikan KONSUMEN tanpa didasari sebuah Komitmen Moral dan Hukum ;

III PROSES PERSIDANGAN KEBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.

- 1 Bahwa terhadap PUTUSAN No. 39/BPSK/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 telah diajukan Keberatan oleh KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI kepada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-



Undang No. 8 Tahun 1999 dan PERMA R.I No. 1 Tahun 2006 pada Bab II Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ;

2 Bahwa karena berbentuk sebuah PUTUSAN dan sesuai Undang-Undang upaya Hukumnya adalah “Pengajuan Keberatan”, maka KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI telah benar secara Hukum mengajukan Keberatannya kepada Pengadilan Negeri Surabaya berdasar PUTUSAN BPSK Kota Surabaya No. 39/BPSK/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tersebut ;

3 Bahwa apabila Judex Facti berpendapat lain, demi Keadilan dan Komitmen Melindungi KONSUMEN yang beritikad baik, maka terdapat ruang kewenangan Judex Facti untuk memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo dan memutus dengan cara mengadili sendiri ;

4 Bahwa secara fakta (feitelijk), Judex Facti telah memeriksa dan menjalankan proses persidangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu telah diputus dalam waktu 21 hari dan telah melalui tahap pemeriksaan perkara menyeluruh termasuk acara pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah digunakan oleh KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI dan telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang bahkan PELAKU USAHA / TERMOHON KEBERATAN / TERMOHON KASASI tidak bisa membantah dalil-dalil KONSUMEN / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI dan tidak mengajukan seorang saksi pun, padahal sesuai Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 beban Pembuktian ada pada PELAKU USAHA ;

Vide : Pasal 28 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi :

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”.

5 Bahwa kemudian ternyata Judex Facti pada tanggal 26 Mei 2011 menjatuhkan Putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi Rasa Keadilan KONSUMEN sebagai Pencari Keadilan, karena hanya mempertimbangkan

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



tentang Eksepsinya PELAKU USAHA / TERMOHON
KEBERATAN / TERMOHON KASASI saja dengan tidak
mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di
Persidangan, sehingga Putusan Judex Facti yang tidak
mempertimbangkan Hukum tersebut adalah Cacat Hukum dan
harus di Batalkan (Vernietigbaar) ;

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 -
12 - 1970 Reg. No. 492.K/Sip/1970, Putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 -
1980 Reg. No. 820.K/Sip/1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 -
2003 Reg. No. 2778. K/Pdt/2000, yang berbunyi :

“Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan
sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup
(onvoldoende gemotiveerd), maka putusan adalah cacat Hukum dan
dapat Dibatalkan (vernietigbaar)”.

Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi
yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh KONSUMEN /
PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON KASASI, maka Putusan
Judex Facti yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat Pertimbangan Hukumnya
serta tidak sesuai azas Keadilan, sehingga haruslah di Batalkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Judex Facti/ Pengadilan
Negeri Surabaya salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu
bukti diluar Putusan dan Berkas Putusan BPSK sehingga bertentangan dengan ketentuan
Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2006 ;

Bahwa selain itu dan terlepas dari alasan-alasan kasasi, BPSK telah salah dalam
menerapkan hukum karena sebagai badan administrasi sesuai
dengan ketentuan Pasal 52 dan 54 UU No. 8 Tahun 1999 BPSK berwenang memeriksa
dan memutus sengketa konsumen meskipun Pelaku Usaha/ Tergugat tidak sependapat
atas penggunaan BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa. Bahwa meskipun
berwenang menjalankan fungsi arbitrase yaitu ketika para pihak sepakat untuk
menggunakannya sebagai forum arbitrase tetapi BPSK bukanlah forum arbitrase
sebagaimana dimaksud dalam UU Arbitrase sehingga dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai badan administrasi penyelesaian sengketa konsumen BPSK tidak
memerlukan persetujuan dari Pelaku Usaha/Tergugat. Bahwa meskipun demikian dalam
perkara a quo BPSK tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas gugatan Penggugat
karena pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi)
perjanjian investasi atau contractual case sehingga bukan sengketa konsumen
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 -18 UU Perlindungan Konsumen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 menjelaskan :

Sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas :

- Kerusakan,
- Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WAHYUDI PRASETIO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 244/PDT.G/2011/PN.Sby. tanggal 26 Mei 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WAHYUDI PRASETIO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 244/PDT.G/ 2011/PN.Sby. tanggal 26 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan BPSK dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 Mei 2012** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,PhD. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 94 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,PhD.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Biaya kasasi :

1 Meterai	Rp. 6.000,00
2 Redaksi	Rp. 5.000,00
3 Administrasi kasasi...	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002.